



PUTUSAN  
Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Provinsi Kepri;  
Umur/tanggal lahir : -;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Provinsi Kepri;  
Agama : -;  
Pekerjaan : -;

Anak ditangkap tanggal 19 Nopember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., Ade Irawan, S.H dan Syukrianto S.H., Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Peduli Hukum dan bantuan Hukum Segantang Lada Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Raya Uban Blok Mercury 2 No.1 Kel. Air Raja Kec. Tpi Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor 756/SK/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Anak tidak didampingi orangtua Anak tetapi Anak didampingi oleh Ramadina Umara Pembimbing Permasalahannya dari Balai Permasalahannya Kelas II Tanjungpinang dan Syiela Qodarus, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bintan karena sampai saat ini tidak diketahui alamat ataupun keberadaan orangtua maupun kelyarga Anak dan Anak sudah putus komunikasi dengan orangtua dan keluarganya sejak tahun 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg, tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg, tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum atas nama Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan anak kunci palsu”*** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk K & K warna silver beserta gantungan kunci warna silver.

***Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Sandy Saputra).***

6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah mengakui semua perbuatannya secara terus terang;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Anak masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dimasa datang;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan Anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan Anak berjanji dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah Anak menjalani hukumannya serta Anak masih ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak No. Reg: 139/lit.SA/BKA/XI/2022, tanggal 23 Nopember 2022 dari Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, terhadap Anak tersebut yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **Anak** dan saksi 2 Als Edo (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di samping Rumah Makan Lamak Basamo yang terletak di Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan anak kunci palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi 1memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 di samping Rumah Makan Lamak Basamo Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dalam keadaan mesin mati tanpa dikunci stang, selanjutnya saksi 1masuk ke Rumah Makan tersebut dan naik ke Lantai 3 untuk istirahat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi 2 melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1 terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi 2 dengan mengatakan *"eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk"* yang dijawab oleh saksi 2 *"tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri..."* dan oleh Anak dijawab *"kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu..."* selanjutnya dijawab saksi 2 *"yaudahlah terserah ko..."*, dan dibalas oleh Anak *"ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu..."*;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi 2 pergi untuk membeli gunting, setibanya di Jl. Merdeka Tanjung Uban, tepatnya di toko Indomaret saksi 2 masuk ke dalam toko dan membeli 1 (satu) buah gunting yang kemudian setelah saksi 2 keluar dari toko tersebut diserahkan gunting kepada Anak, dan oleh Anak dimasukkan gunting ke dalam kocek jaket Anak;
- Bahwa selanjutnya mereka menuju Rumah Makan Lamak Basamo, dan didekatinya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, lalu Anak memegang stang sepeda motor, dan kemudian Anak mengeluarkan gunting dari kocek jaket Anak, dan dimasukkannya ujung gunting tersebut ke lubang stop kontak sepeda motor, namun gunting tidak masuk ke dalam lubang stop kontak karena ukuran gunting terlalu besar, selanjutnya Anak mengajak saksi 2 pergi membeli gunting ukuran yang lebih kecil di sebuah warung yang berjarak sekira 50 meter dari lokasi sepeda motor Yamaha Vega R terparkir, setelah membeli 1 (satu) buah gunting kecil berganggang plastik warna biru, Anak dan saksi 2 kembali menuju Rumah Makan Lamak Basamo, setelah sampai di lokasi saksi 2 berjaga di depan Rumah Makan untuk memastikan tidak ada orang yang datang atau melihat, sedangkan Anak mendekati sepeda motor Yamaha Vega R dan langsung memasukkan ujung gunting kecil tersebut ke lubang stop kontak sepeda motor, dan setelah ujung gunting kecil tersebut berhasil masuk ke dalam lubang stop kontak sepeda motor, Anak putar gunting kecil tersebut hingga membuat stop kontak sepeda motor rusak / dol dan berputar ke arah *on* (menyala);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.40 WIB Anak dan saksi 2 mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 meter dan selanjutnya Anak mengengkol sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor hidup Anak duduk di depan sedangkan saksi 2 duduk di belakang, kemudian Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak dan saksi 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 milik saksi 1 untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan Anak dan saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi 2 tersebut, saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Kesimpulan

1. pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang pertama;
2. Klien Anak masih membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa agar dapat diarahkan ke jalan yang baik;
3. Klien melakukan tindak pidana dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga merupakan akibat dari pergaulannya dijalanan;
4. Klien Anak mengakui kesalahan yang dibuat oleh dirinya, klien Anak menyesal telah melakukan tindak pidana;

## B. Rekomendasi

Maka tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya baik itu dari penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini. Dengan memandang kepentingan klien Anak, serta masyarakat yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Klien Anak Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan hilangnya sepeda motor milik Saksi dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi memikirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 di samping Rumah Makan Lamak Basamo Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dalam keadaan mesin mati tanpa dikunci stang, selanjutnya saksi masuk ke Rumah Makan tersebut dan naik ke Lantai 3 untuk istirahat;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 23.40 Wib;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak dan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RIZKI RIDWAN Als EDO Bin ASNI (Alm);
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamahaa Vega R warna Hitam Lis Merah Dengan Nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 milik saksi;
- Bahwa Kunci 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamahaa Vega R milik saksi tersebut terakhir kali saksi letakkan sebelum dicuri adalah di sebuah kamar lantai 3 (Tiga) bangunan RM Lamak Basamo Tanjung Uban;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari sepeda motor Yamaha Vega R miliknya hilang pada hari Senin 05 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa ciri sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi, antara lain :
  - a. Lampu Berwarna Putih.
  - b. Tidak menggunakan kap / Body / Sayap Samping kanan dan Kiri.
  - c. Tidak menggunakan Kaca Spion.
  - d. Velg depan warna Abu-abu dan Velg Belakang Warna Emas (Gold).
  - e. Tromol depan warna Biru dan tromol belakang warna Kuning.
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi tidak ada yang berubah, namun pada bagian stop kontak sepeda motor rusak / dol, sebab Anak mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan gunting, yang ujung gunting tersebut dimasukkan ke lubang stop kontak untuk memutar ke arah on (menyala);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi telah ditukar tambah dengan saksi Julianus Siregar dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, saksi 2 mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun Anak dan saksi 2 mengambil sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi, dengan menggunakan gunting untuk memutar stop kontak ke arah *on* (menyala) dan setelah itu sepeda motor tersebut didorong, yang kemudian diengkol oleh Anak, setelah hidup mereka (Anak dan saksi 2) melarikan diri ke arah Tanjungpinang;
- Bahwa Anak dan saksi 2 mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor polisi BP 4035 DD, nomor Rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 23.40 wib di Samping RM. Lamak Basamo Tanjung Uban yang terletak di Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi dengan mengatakan *"eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk"* yang dijawab oleh saksi *"tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri..."* dan oleh Anak dijawab *"kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu.."* selanjutnya dijawab saksi *"yaudahlah terserah ko.."*, dan dibalas oleh Anak *"ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu.."*;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Anak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah *on* (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup saksi dan Anak melarikan diri ke arah Tanjungpinang;
- Bahwa yang memasukkan gunting ke lubang stop kontak sepeda motor adalah Anak, sedangkan saksi saat itu berjaga di depan RM. Lamak Basamo untuk memastikan tidak ada orang yang datang atau melihat;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah saksi Sandy Saputra;
- Bahwa saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi 1 selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada merubah sepeda motor, namun pada bagian stop kontak sepeda motor rusak / dol, sebab Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, yang ujung gunting tersebut dimasukkan ke lubang stop kontak untuk memutar ke arah *on* (menyala);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R hasil curian saksi dan Anak telah dijual ke saksi Julianus Siregar, dengan cara tukar tambah, dimana saksi Julianus Siregar selain menukar sepeda motor miliknya juga memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan pada Anak untuk menghadirkan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Anak Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor polisi BP 4035 DD, nomor Rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Sandy Saputra;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi 2;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama-sama saksi 2 mencuri sepeda motor Yamaha Vega R pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 23.40 Wib di Samping RM Lamak Basamo Tanjung Uban yang terletak di Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi 2 melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi 2 dengan mengatakan *"eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk"* yang dijawab oleh saksi 2 *"tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri..."* dan oleh Anak dijawab *"kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu.."* selanjutnya dijawab saksi 2 *"yaudahlah terserah ko.."*, dan dibalas oleh Anak *"ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu.."*;
- Bahwa Anak mencuri / mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah *on* (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi 1 selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa saat Anak tengah memasukkan ujung gunting ke lubang stop kontak, saksi 2 berjaga di depan RM. Lamak Basamo untuk memastikan tidak ada orang yang datang atau melihat;
- Bahwa Anak dan saksi 2 tidak ada merubah sepeda motor, namun pada bagian stop kontak sepeda motor rusak / dol, sebab Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, yang ujung gunting tersebut dimasukkan ke lubang stop kontak untuk memutar ke arah *on* (menyala);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, saksi 2 mengambil / mencuri sepeda motor Yamaha Vega R untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1 telah berhasil Anak tukar tambah dengan saksi Julianus Siregar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Ruko Swalayan MR. DIY yang terletak di Jalan DI. Panjaitan KM 9 RT 003 RW 001 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Anak, saksi 2 dan anak saksi Muhammad Rangga mendatangi saksi Julianus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, setelah itu Anak menawarkan pada saksi Julianus Siregar sepeda motor hasil curian Anak, namun saat itu saksi Julianus Siregar menolak dikarenakan harga yang ditawarkan sangatlah tinggi, selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Julianus Siregar *"bang, kami ada motor nii,, bisa ngak tukar tambah sama motor abang? kami ada keperluan untuk bayar kost ni bang, tambahin lah lagi 500 ribu bang, tapi motor abang untuk kami"*, namun pada saat itu saksi Julianus Siregar tidak ada membawa uang, hingga akhirnya saksi Julianus Siregar menyuruh Anak untuk pergi terlebih dahulu dan datang lagi setelah habis isya, selanjutnya tepat sekira pukul 20.00 Wib Anak dan anak saksi Muhammad Rangga datang ketempat saksi Julianus Siregar lagi, setelah itu saksi Julianus Siregar pun memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Julianus Siregar kepada Anak dan anak saksi Muhammad Rangga, lalu saksi Julianus Siregar pun mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk K & K warna silver beserta gantungan kunci warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor polisi BP 4035 DD, nomor Rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Sandy Saputra;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi 2;
- Bahwa Anak bersama-sama saksi 2 mencuri sepeda motor Yamaha Vega R pada hari Minggu 04 September 2022 sekira pukul 23.40 Wib di Samping RM Lamak Basamo Tanjung Uban yang terletak di Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi 2 melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1 terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi 2 dengan mengatakan *"eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk"* yang dijawab oleh saksi 2 *"tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri..."* dan oleh Anak dijawab *"kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu..."* selanjutnya dijawab saksi 2 *"yaudahlah terserah ko..."*, dan dibalas oleh Anak *"ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu..."*;
- Bahwa Anak mencuri / mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah *on* (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi 1 selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa saat Anak tengah memasukkan ujung gunting ke lubang stop kontak, saksi 2 berjaga di depan RM. Lamak Basamo untuk memastikan tidak ada orang yang datang atau melihat;
- Bahwa Anak dan saksi 2 tidak ada merubah sepeda motor, namun pada bagian stop kontak sepeda motor rusak / dol, sebab Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, yang ujung gunting tersebut dimasukkan ke lubang stop kontak untuk memutar ke arah *on* (menyala);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, saksi 2 mengambil / mencuri sepeda motor Yamaha Vega R untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1 telah berhasil Anak tukar tambah dengan saksi Julianus Siregar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Ruko Swalayan MR. DIY yang terletak di Jalan DI. Panjaitan KM 9 RT 003 RW 001 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Anak, saksi 2 dan anak saksi Muhammad Rangga mendatangi saksi Julianus Siregar, setelah itu Anak menawarkan pada saksi Julianus Siregar sepeda motor hasil curian Anak, namun saat itu saksi Julianus Siregar menolak dikarenakan harga yang ditawarkan sangatlah tinggi, selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi Julianus Siregar *"bang, kami ada motor nii,, bisa*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngak tukar tambah sama motor abang? kami ada keperluan untuk bayar kost ni bang, tambahin lah lagi 500 ribu bang, tapi motor abang untuk kami”, namun pada saat itu saksi Julianus Siregar tidak ada membawa uang, hingga akhirnya saksi Julianus Siregar menyuruh Anak untuk pergi terlebih dahulu dan datang lagi setelah habis isya, selanjutnya tepat sekira pukul 20.00 Wib Anak dan anak saksi Muhammad Rangga datang ketempat saksi Julianus Siregar lagi, setelah itu saksi Julianus Siregar pun memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Julianus Siregar kepada Anak dan anak saksi Muhammad Rangga, lalu saksi Julianus Siregar pun mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu;

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Anak pelaku, yaitu Anak yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Anak. Namun demikian, kebenaran identitas Anak tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Anak pelaku terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur “Barang Siapa” akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda-benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya). Kata “mengambil” juga dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi 1memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 di samping Rumah Makan Lamak Basamo Jl. Permaisuri RT 001 RW 008 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dalam keadaan mesin mati tanpa dikunci stang, selanjutnya saksi 1masuk ke Rumah Makan tersebut dan naik ke Lantai 3 untuk istirahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi 2 melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 1terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi 2 dengan mengatakan “eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk” yang dijawab oleh saksi 2 “tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri...” dan oleh Anak dijawab “kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu...” selanjutnya dijawab saksi 2 “yaudahlah terserah ko..”, dan dibalas oleh Anak “ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu..”;

Menimbang, bahwa Anak mencuri atau mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah on (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah saksi Sandy Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa arti kata “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud atau tujuannya adalah untuk dimiliki tanpa ijin dari si empunya hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Anak dan saksi 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD, Nomor rangka : MH33S00016K099863 dan Nomor Mesin : 3S0100379 milik saksi 1 untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Anak dan saksi 2;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Lis Merah dengan nomor Polisi BP 4035 DD milik korban tersebut adalah pencurian tersebut dilakukan Anak bersama-sama dengan saksi 2 menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah on (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.5 Unsur “Untuk sampai barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak dan saksi melintas di depan Rumah Makan Lamak Basamo, dan ketika itu Anak melihat sepeda motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R milik saksi 1 terparkir di samping rumah makan tersebut, lalu Anak berbicara kepada saksi dengan mengatakan “eehhhhh..ada motor tu Do..ngolah yokk” yang dijawab oleh saksi “tidak usahlah kawan kita sudah ketangkap gara-gara nyuri...” dan oleh Anak dijawab “kita tidak punya uang untuk ke Pinang, ayoklah kita ngolah aja motor itu..” selanjutnya dijawab saksi “yaudahlah terserah ko..”, dan dibalas oleh Anak “ayolah kita cari gunting untuk nyongkel motor itu..”;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa gunting kecil bergagang plastik warna biru, dimana ujung gunting dimasukkan ke dalam lubang stop kontak dan diputarnya ke arah on (menyala), dan kemudian sepeda motor didorong, setelah itu diengkol oleh Anak, dan setelah sepeda motor hidup Anak dan saksi 2 melarikan diri ke arah Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi 2 tidak ada merubah sepeda motor, namun pada bagian stop kontak sepeda motor rusak / dol, sebab Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, yang ujung gunting tersebut dimasukkan ke lubang stop kontak untuk memutar ke arah on (menyala);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi Anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang diucapkan dipersidangan, saran tersebut bersesuaian dengan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak No. Reg: 139/lit.SA/BKA/XI/2022, tanggal 23 Nopember 2022 dari Balai Permasayakatan Kelas II Tanjungpinang, yang menyebutkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti bersalah agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Hakim berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan adalah lebih tepat diterapkan terhadap perkara Anak ini dengan pertimbangan bahwa Anak sudah melakukan pencurian (dan selama proses persidangan perkara ini Anak menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut dapat menjadikan Anak sebagai orang yang menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan dapat menjadikan Anak menjadi Anak yang lebih baik lagi dikemudian hari serta Anak bisa melanjutkan pendidikannya dan pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kota Batam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar tanggapan orang tua Anak mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam tanggapannya orang tua Anak memohon agar hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya mengingat Anak telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan ditengah Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dipidana
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dihukum, maka Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Batam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk K & K warna silver beserta gantungan kunci warna silver;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sandy Saputra;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Anak secara teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Ulfah Henny.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg.